



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦫꦶꦠꦠꦺꦤ꧀ꦢꦏꦸꦏꦩꦥꦥ

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711

Telp: 0274 367 509 ; Fax: 0274 368 078

www.bantulkab.go.id

Bantul, 23 Desember 2025

Nomor : B/500.2.2/09538/DKUKMPP
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Edaran Terkait Pendirian Toko
Swalayan Berjejaring dan/atau
Waralaba di Kabupaten Bantul

Yth 1. Pimpinan PT Indomarco Prismatama
2. Pimpinan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk
3. Pimpinan PT Midi Utama Indonesia
4. Pimpinan PT Circleka Indonesia Utama
5. Pimpinan PT Lancar Wiguna Sejahtera
di

tempat

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
2. Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan; dan
3. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.

Maka dengan ini kami informasikan bahwa dalam mendirikan dan mengoperasikan Toko Swalayan berjejaring dan/atau waralaba harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pendirian Toko Swalayan di Kabupaten Bantul wajib memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan masyarakat, antara lain :
 - a) Kepadatan penduduk;
 - b) Perkembangan pemukiman baru;
 - c) Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d) Dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan
 - e) Keberadaan Pasar Rakyat dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada toko swalayan tersebut.
2. Lokasi pendirian Toko Swalayan wajib berpedoman pada rencana tata ruang Daerah.
3. Jarak pendirian Toko Swalayan berjejaring dan/atau waralaba dengan Pasar Rakyat dan Pasar Desa paling dekat 3.000 (tiga ribu) meter dari Pasar Rakyat dan Pasar Desa.
4. Dikecualikan dari ketentuan jarak pendirian Toko Swalayan untuk yang berlokasi di tepi jalan arteri selatan (ring road) Yogyakarta sampai dengan perbatasan Kabupaten Bantul dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, dengan pembatasan :

- a) Di tepi ruang milik jalan arteri lingkaran selatan Yogyakarta paling banyak 3 (tiga) Minimarket berjejing; dan
- b) Di lokasi lainnya yang dibatasi jalan arteri selatan (ring road) Yogyakarta sampai dengan perbatasan Kabupaten Bantul dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman paling banyak 3 (tiga) Minimarket Berjejing.

Untuk pembatasan kuota ini sudah penuh sejak tahun 2019.

5. Waktu operasional seluruh Minimarket yang berdiri dalam radius 3.000 (tiga ribu) meter dari Pasar Rakyat jam 09.00 WIB sampai dengan jam 24.00 WIB dan untuk minimarket yang berdiri di luar radius 3.000 (tiga ribu) meter dari Pasar Rakyat atau di wilayah perbatasan dengan Kabupaten/Kota lain, dapat melakukan kegiatan usaha di luar ketentuan waktu operasional tersebut.
6. Setiap Pelaku Usaha Toko Swalayan Berjejing dan/atau waralaba wajib melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah (UMKM) di Kabupaten Bantul dengan bentuk :
 - a) Kerjasama pemasaran produk-produk UMKM;
 - b) Penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c) Penyediaan pasokan.
7. Setiap minimarket berjejing dan/atau waralaba dilarang :
 - a) Menjual barang produk segar; dan
 - b) Melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar rakyat terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

SEKRETARIS DAERAH



AGUS BUDIRAHARJA, S.K.M., M.Kes.

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 196808251991031010

Tembusan Yth. :

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul; dan
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.